



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982  
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Yth:

1. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
  2. Seluruh Mahasiswa
- di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR: B- 3717 /R/HK.00.7/10/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KE SEBELAS  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
DI KAMPUS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**Mempertimbangkan:**

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*;
4. Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 443/3488/Huk tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*

**Memperhatikan:**

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali pada tanggal 5 Oktober s.d. 18 Oktober 2021 dan penetapan kriteria level 3 (tiga) wilayah kota Tangerang Selatan.

**Menetapkan:**

1. Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan aktivitas perkantoran terhitung mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2021;
2. Selama masa tersebut, seluruh dosen dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan/atau pembelajaran jarak jauh;



3. Kegiatan laboratorium dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen);
4. Bagi Pegawai yang sudah di vaksin dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*Work From Office*) dengan kapasitas maksimal 25% dan apabila ada pekerjaan mendesak/darurat maka atasan langsung dapat menugaskan secara selektif pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
5. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan melaksanakan 6M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari bepergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama), dan mematuhi ketentuan PPKM Darurat;
6. Para pimpinan unit kerja memantau, mengawasi, dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan;
7. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait Covid-19;
8. Unit usaha Syahida Inn dapat melakukan pelayanan penerimaan tamu yang menginap dengan kapasitas maksimal staf sebanyak 50% (lima puluh persen) dan dapat menyewakan fasilitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk akad/resepsi pernikahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan ijin keramaian dari Kepolisian setempat dengan pembatasan undangan paling banyak 30 (tiga puluh) orang per sesi dan/atau 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak makan ditempat (*dine in*), serta untuk Lokakarya/Seminar/Rapat/Pertemuan dan kegiatan lainnya dengan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan dilakukan skrining untuk peserta dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penilaian mandiri (self assessment);
9. Unit usaha yang melakukan layanan kesehatan tetap memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.



Jakarta, 5 Oktober 2021

Rektor,

**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.**

NIP. 19631222 199403 2 002